



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arfan Dahlan Bin Dahlani**
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/22 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 02 Rw 01 Kelurahan Bayung Lencir Indah,
Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten
Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Arfan Dahlan Bin Dahlani ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa Arfan Dahlan Bin Dahlani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** ARFAN DAHLAN BIN DAHLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa ARFAN DAHLAN BIN DAHLANI** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** potong tahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) batang kayu sepanjang \pm 2 (dua) meter

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar **Terdakwa** ARFAN DAHLAN BIN DAHLANI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa ARFAN DAHLAN BIN DAHLANI**, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rt.04 Rw.01 Kel.Bayung Lencir Indah Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang**



mengakibatkan luka berat, terhadap korban Mahanik Binti Suradi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula pada saat terdakwa baru pulang dari kondangan, kemudian terdakwa melihat patok kayu yang berbatasan dengan tanah milik terdakwa melewati tanah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menemui saksi korban MAHANIK dan mengatakan " BIK NGAPO PANCANG CUCUK CABUT" , dan saksi korban Mahanik Binti Suradi menjawab "TUNGGULAH WAK CEK JON BESOK" , Kemudian terdakwa mencabut kayu yang menjadi pancang tersebut dan mengatakan "KAU KUBUNUH KAU KUBUNUH" sambil mengarahkan kayu tersebut kearah saksi korban Mahanik Binti Suradi. Selanjutnya terdakwa langsung memukul kearah kepala saksi korban Mahanik Binti Suradi 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sepanjang 2 (dua) meter tetapi saksi korban Mahanik Binti Suradi menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi korban Mahanik Binti Suradi, kemudian setelah terdakwa memukul saksi mahanik dan saksi MAHANIK menanggapi kesakitan lalu langsung masuk kerumah, setelah itu terdakwa membuang kayu di dekat pohon jambu. Kemudian datang saksi SANTO dan mengatakan "SABAR SABAR MANG" kemudian terdakwa langsung pulang kerumah selanjutnya saksi fitriwati binti idrus membawa saksi Mahanik ke rumah Sakit Bayung Lencir, lalu keesok harinya terdakwa mengambil kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi MAHANIK tersebut dan terdakwa simpan didalam rumah. Kemudian Pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 Sekira pukul 17.00 Wib anggota Polsek Bayung Lencir datang kerumah teradkwa sambil menunjukkan surat perintah penangkapan terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban MAHANIK Binti SURADI kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bayung Lencir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr.Nina Ambarsari selaku dokter pada Rumah sakit umum daerah bayung lencir Nomor: KK-319/O/13/RSUD-BL/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Mahanik Binti Suradi ditemukan :
 - Kesimpulan:
 - Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Mahanik Binti Suradi hasil pemeriksaan ditemukan luka kemerahan pada



lengan sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan luka kemerahan yang pada luka terdapat tanda patah tulang tertutup pada tangan sebelah kiri,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa ARFAN DAHLAN BIN DAHLANI**, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rt.04 Rw.01 Kel.Bayung Lencir Indah Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap korban Mahanik Binti Suradi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula pada saat terdakwa baru pulang dari kondangan, kemudian terdakwa melihat patok kayu yang berbatasan dengan tanah milik terdakwa melewati tanah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menemui saksi korban MAHANIK dan mengatakan " BIK NGAPO PANCANG CUCUK CABUT" , dan saksi korban Mahanik Binti Suradi menjawab "TUNGGULAH WAK CEK JON BESOK" , Kemudian terdakwa mencabut kayu yang menjadi pancang tersebut dan mengatakan "KAU KUBUNUH KAU KUBUNUH" sambil mengarahkan kayu tersebut kearah saksi korban Mahanik Binti Suradi. Selanjutnya terdakwa langsung memukul kearah kepala saksi korban Mahanik Binti Suradi 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sepanjang 2 (dua) meter tetapi saksi korban Mahanik Binti Suradi menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi korban Mahanik Binti Suradi, kemudian setelah terdakwa memukul saksi mahanik dan saksi MAHANIK menanggapi kesakitan lalu langsung masuk kerumah, setelah itu terdakwa membuang kayu di dekat pohon jambu. Kemudian datang saksi SANTO dan mengatakan "SABAR SABAR MANG" kemudian terdakwa langsung pulang kerumah selanjutnya saksi Fitriwati binti idrus membawa saksi Mahanik ke rumah Sakit Bayung Lencir, lalu keesok harinya terdakwa mengambil kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi MAHANIK tersebut dan terdakwa simpan didalam rumah. Kemudian Pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 17.00 Wib anggota Polsek Bayung Lencir datang kerumah teradkwa sambil menunjukkan surat perintah penangkapan terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban MAHANIK Binti SURADI kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bayung Lencir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr.Nina Ambarsari selaku dokter pada Rumah sakit umum daerah bayung lencir Nomor: KK-319/O/13/RSUD-BL/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Mahanik Binti Suradi ditemukan :

- Kesimpulan:
- Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Mahanik Binti Suradi hasil pemeriksaan ditemukan luka kemerahan pada lengan sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan luka kemerahan yang pada luka terdapat tanda patah tulang tertutup pada tangan sebelah kiri,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pitriwati Binti Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Rt.04 Rw.01, Kelurahan Bayung Lencir Indah, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi mendengar suara jeritan Saksi Mahanik Binti Suradi “ tolong mati aku mati” kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian dan Saksi Mahanik Binti Suradi memberitahukan bahwa telah di aniaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Mahanik Binti Suradi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kayu sepanjang 2 (dua) meter;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di warung dan jarak Saksi sekitar lebih kurang 4 (empat) meter serta ada yang menghalangi jarak pandang Saksi berupa rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mahanik Binti Suradi dengan cara Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah kayu kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi Mahanik Binti Suradi menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai tangan sebelah kiri dan kembali memukul ke arah badan belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi sedang duduk di warung kemudian Saksi mendengar suara jeritan Saksi Mahanik Binti Suradi " tolong mati aku mati" kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian, setelah berada di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang dipegang oleh masyarakat lalu Saksi diberitahukan bahwa Saksi Mahanik Binti Suradi diamankan di dalam rumah lalu Saksi menuju rumah dan melihat Saksi Mahanik Binti Suradi dalam keadaan duduk sambil memegang tangan sebelah kiri, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil dodos sehingga Saksi langsung membawa Saksi Mahanik Binti Suradi ke RSUD Bayung Lencir untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa penyebabnya terjadinya kejadian penganiayaan tersebut adalah permasalahan tanah;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Mahanik Binti Suradi dan Terdakwa ada selisih paham (cekcok perkataan);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Mahanik Binti Suradi adalah hubungan keluarga yang mana Saksi Mahanik Binti Suradi adalah Ibu Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Mahanik Binti Suradi mengalami patah tangan sebelah kiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut sampai saat ini Saksi Mahanik Binti Suradi masih terasa sakit dan Saksi Mahanik Binti Suradi tidak bisa bekerja lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mahanik Binti Suradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Rt.04 Rw.01, Kelurahan Bayung Lencir Indah, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya kejadiannya Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Sdr. Sumiati dan saat itu mengatakan “ngapo bik ani pancang ini dicucuk cabut” Saksi jawab “urusin yo besok bae nunggu cek jon” lalu Terdakwa mengambil kayu pancang tersebut dan mengatakan “kau kubunuh kau ku bunuh” lalu Terdakwa memukul ke arah kepala berkali-kali dan mengenai leher belakang sebelah kiri dan saat itu Saksi menutupin muka Saksi tetapi tetap memukul ke arah kepala dan mengenai tangan kiri sehingga tangan kiri Saksi patah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kayu sepanjang 2 (dua) meter;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Terdakwa tidak senang karena Saksi memasang patok kayu masuk ke dalam tanah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan marah serta memukul Saksi dengan patok kayu;
- Bahwa tanah yang dimaksud tersebut adalah tanah warisan dari Orang Tua Saksi yang mana berbatasan dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi sedang menyusun batu bata dan pasir di belakang rumah. Saat Saksi menyusun batu bata dan pasir tiba-tiba datang Terdakwa saat itu mengatakan “ngapo bik ani pancang ini dicucuk cabut” Saksi jawab “urusin yo besok bae nunggu cek jon” lalu Terdakwa mengambil kayu pancang tersebut dan mengatakan “kau kubunuh kau ku bunuh” lalu Terdakwa memukul ke arah kepala kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi menangkis menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul menggunakan kayu ke arah pinggang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kembali menggunakan kayu ke arah bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi melarikan diri masuk ke dalam rumah Keluarga sambil berteriak “mati yuk aku mati yuk aku” lalu Saksi Sulastri Binti Suradi keluar rumah, setelah Saksi berada di dalam rumah tidak lama kemudian datang Saksi Pitriwati Binti Idrus dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



kemudian Saksi di bawa ke rumah sakit Bayung Lencir untuk mendapatkan pertolongan dan Anak Saksi yaitu Saksi Pitriwati Binti Idrus melapor ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa ada cek cok mulut yang diucapkan yaitu Terdakwa mengatakan "bik ngapo pancang ini dicucuk cabut" Saksi jawab "tunggulah wak cek jon besok" Terdakwa mengambil kayu pancang tersebut dan mengatakan "kau kubunuh kau ku bunuh";
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami patah tangan sebelah kiri dan merasa nyeri di bagian punggung belakang;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut sampai saat ini Saksi tidak bisa beraktifitas (berjualan) lagi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Feni candra Als santo Bin Husni Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Rt.04 Rw.01, Kelurahan Bayung Lencir Indah, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi mendengar suara teriakan;
- Bahwa Saksi menuju ke tempat kejadian setelah berada di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang memegang kayu dan Saksi membawa Saksi Mahanik Binti Suradi ke RSUD Bayung Lencir;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah serta jarak Saksi sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul Saksi Mahanik Binti Suradi Saksi tidak mengetahui namun Saksi Mahanik Binti Suradi memberitahu bahwa cara Terdakwa datang mendekati Saksi Mahanik Binti Suradi dengan membawa 1 (satu) batang kayu kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah tangan sebelah kiri Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi sedang berada di dalam kamar



kemudian Saksi mendengar suara jeritan kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian, setelah Saksi berada di tempat kejadian, Saksi melihat 1 (satu) batang kayu lalu Saksi diberitahukan bahwa Saksi Mahanik Binti Suradi sedang berada di dalam rumah selanjutnya Saksi disuruh untuk membawa Saksi Mahanik Binti Suradi ke RSUD Bayung Lencir, saat di perjalanan ke RSUD Bayung Lencir Saksi Mahanik Binti Suradi memberitahukan bahwa Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa 1 (satu) batang kayu dan mendekati Saksi Mahanik Binti Suradi, setelah itu langsung memukul menggunakan kayu ke arah tangan Saksi Mahanik Binti Suradi;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi sedang duduk di warung kemudian Saksi mendengar suara jeritan Saksi Mahanik Binti Suradi "tolong mati aku mati" kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian, setelah berada di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang dipegang oleh masyarakat lalu Saksi diberitahukan bahwa Korban adalah Saksi Mahanik Binti Suradi diamankan di dalam rumah lalu Saksi menuju rumah dan melihat Saksi Mahanik Binti Suradi dalam keadaan duduk sambil memegang tangan sebelah kiri, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil dodos sehingga Saksi langsung membawa Saksi Mahanik Binti Suradi ke RSUD Bayung Lencir untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya adalah permasalahan tanah;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Mahanik Binti Suradi dan Terdakwa ada selisih paham (cekcok perkataan);
- Bahwa hubungan Saksi Mahanik Binti Suradi dengan Terdakwa adalah hubungan keluarga yang mana Terdakwa adalah Keponakan Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Mahanik Binti Suradi mengalami patah tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sulastri Binti Suradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Rt.04 Rw.01, Kelurahan Bayung Lencir Indah, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) batang kayu;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa memukul Saksi Mahanik Binti Suradi itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi menyaksikan peristiwa tersebut dari jendela rumah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah dan jarak Saksi sekitar lebih kurang 4 (empat) meter;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi mendengar suara teriakan Saksi Mahanik Binti Suradi dengan mengatakan "mati kau" sehingga Saksi mengintip dari jendela rumah dan saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu ke arah kepala Saksi Mahanik Binti Suradi namun saat itu Saksi Mahanik Binti Suradi menangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai tangan sebelah kiri setelah itu Saksi Mahanik Binti Suradi berteriak kembali "mati aku yuk" sehingga Saksi keluar dari pintu rumah dan Saksi berteriak "tolong tolong" dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "pan kau ini dak mandang lagi, aku ini mak kau, ngebuk anjing pandang tuan" kemudian Saksi Mahanik Binti Suradi berlari masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian masyarakat berdatangan dan membawa Saksi Mahanik Binti Suradi ke rumah sakit Bayung Lencir untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa penyebabnya adalah permasalahan tanah;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Mahanik Binti Suradi dan Terdakwa ada selisih paham (cekcok perkataan);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Mahanik Binti Suradi adalah hubungan keluarga yang mana Saksi Mahanik Binti Suradi adalah Adik Kandung Saksi sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan keluarga yang mana Terdakwa adalah Menantu Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Mahanik Binti Suradi mengalami patah tangan sebelah kiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut sampai saat ini Saksi Mahanik Binti Suradi masih terasa sakit dan Saksi Mahanik Binti Suradi tidak bisa bekerja lagi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Rt.04 Rw.01, Kelurahan Bayung Lencir Indah, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan Korbannya adalah Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kayu sepanjang 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kayu sepanjang 2 (dua) meter ke arah pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mahanik Binti Suradi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah Terdakwa dapatkan dari patok kayu yang mana Terdakwa cabut di dekat rumah Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa permasalahannya karena Saksi Mahanik Binti Suradi melebihi batas tanah yang mana ke tanah Terdakwa dan saat itu Terdakwa emosi dan memukul Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapkan sebelum kejadian "kamu sudah melebihi batas tolong patok ini dipindahkan kesini";
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Mahanik Binti Suradi, Saksi Mahanik Binti Suradi dalam keadaan berdiri menyamping sedangkan Terdakwa berhadapan dengan Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang Saksi Mahanik Binti Suradi sedang mencangkul;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Mahanik Binti Suradi saat itu Saksi Mahanik Binti Suradi ada melakukan perlawanan yang mana mau mencangkul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan "ngapo bik ani pancang ini dicuck cabut" dan Terdakwa tidak ada mengatakan "kau ku bunuh kau ku bunuh";

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu patok tersebut adalah milik Saksi Mahanik Binti Suradi yang mana Terdakwa ambil / cabut ditanah milik Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Mahanik Binti Suradi adalah berbatasan;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari kondangan, Terdakwa melihat patok kayu yang berbatasan dengan tanah Terdakwa melewati tanah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menemui Saksi Mahanik Binti Suradi dan mengatakan "bik ani batas tanah kita ini salah sudah masuk ke tanah saya sedangkan tanah saya sudah ada suratnya" dijawab Saksi Mahanik Binti Suradi "mau saya lah kamu mau apa ini warisan saya, babi, anjing, kampung" dan saat itu Saksi Mahanik Binti Suradi memegang cangkul sambil memindahkan pasir. Dan saat itu Saksi Mahanik Binti Suradi mengangkat cangkul ke arah Terdakwa sambil marah-marah yang Terdakwa tidak mengerti. Dan saat itu Terdakwa langsung mencabut patok kayu dan Terdakwa langsung memukul ke arah tangan sebelah kiri Saksi Mahanik Binti Suradi sebanyak 1 (satu) kali supaya cangkul yang dipegang Saksi Mahanik Binti Suradi terlepas. Dan setelah Terdakwa pukul Saksi Mahanik Binti Suradi menangis kesakitan dan langsung masuk ke rumah dan saat itu Terdakwa membuang kayu di dekat pohon jambu. Dan saat itu Sdr. Santo ke rumah datang mengatakan "sabar sabar mang" kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Keesokan harinya Terdakwa mengambil kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Mahanik Binti Suradi dan Terdakwa simpan di dalam rumah. Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan Polsek Bayung Lencir berikut kayu yang Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Mahanik Binti Suradi adalah Adek Mertua yang dimana adalah Bibi dari Istri Terdakwa:

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum oleh dr.Nina Ambarsari selaku dokter pada Rumah sakit umum daerah bayung lencir Nomor: KK-319/O/13/RSUD-BL/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Mahanik Binti Suradi ditemukan Kesimpulan Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Mahanik Binti Suradi hasil pemeriksaan ditemukan luka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan pada lengan sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan luka kemerahan yang pada luka terdapat tanda patah tulang tertutup pada tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu sepanjang \pm 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Rt.04 Rw.01, Kelurahan Bayung Lencir Indah, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara Terdakwa langsung mencabut patok kayu kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah tangan sebelah kiri Saksi Mahanik Binti Suradi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kayu sepanjang 2 (dua) meter;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Mahanik Binti Suradi sedang menyusun batu bata dan pasir di belakang rumah. Saat Saksi Mahanik Binti Suradi menyusun batu bata dan pasir tiba-tiba datang Terdakwa saat itu mengatakan "ngapo bik ani pancang ini dicucuk cabut" Saksi Mahanik Binti Suradi jawab "urusin yo besok bae nunggu cek jon" lalu Terdakwa mengambil kayu pancang tersebut dan mengatakan "kau kubunuh kau ku bunuh" lalu Terdakwa memukul ke arah kepala kepala Saksi Mahanik Binti Suradi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Mahanik Binti Suradi menangkis menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul menggunakan kayu ke arah pinggang Saksi Mahanik Binti Suradi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kembali menggunakan kayu ke arah bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Mahanik Binti Suradi melarikan diri masuk ke dalam rumah Keluarga sambil berteriak "mati yuk aku mati yuk aku" lalu Saksi Sulastri Binti Suradi keluar rumah;
- Bahwa setelah Saksi Mahanik Binti Suradi berada di dalam rumah tidak lama kemudian datang Saksi Pitriwati Binti Idrus dan kemudian Saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahanik Binti Suradi di bawa ke rumah sakit Bayung Lencir untuk mendapatkan pertolongan dan dan Anak Saksi yaitu Saksi Pitriwati Binti Idrus melapor ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Mahanik Binti Suradi mengalami patah tulang berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr.Nina Ambarsari selaku dokter pada Rumah sakit umum daerah bayung lencir Nomor: KK-319/O/13/RSUD-BL/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Mahanik Binti Suradi ditemukan Kesimpulan Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Mahanik Binti Suradi hasil pemeriksaan ditemukan luka kemerahan pada lengan sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan luka kemerahan yang pada luka terdapat tanda patah tulang tertutup pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mahanik Binti Suradi mengalami patah tangan sebelah kiri dan merasa nyeri di bagian punggung belakang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sampai saat ini Saksi Mahanik Binti Suradi tidak bisa beraktifitas (berjualan) lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa atas nama Arfan Dahlan Bin Dahlani didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*Melakukan penganiayaan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*penganiayaan*" adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara fisik dan dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka pada bagian tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Rt.04 Rw.01, Kelurahan Bayung Lencir Indah, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Mahanik Binti Suradi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa langsung mencabut patok kayu kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah tangan sebelah kiri Saksi Mahanik Binti Suradi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Mahanik Binti Suradi sedang menyusun batu bata dan pasir di belakang rumah. Saat Saksi Mahanik Binti Suradi menyusun batu bata dan pasir tiba-tiba datang Terdakwa saat itu mengatakan "ngapo bik ani pancang ini dicucuk cabut" Saksi Mahanik Binti Suradi jawab "urusin yo besok bae nunggu cek jon" lalu Terdakwa mengambil kayu pancang tersebut dan mengatakan "kau kubunuh kau ku bunuh" lalu Terdakwa memukul ke arah kepala kepala Saksi Mahanik Binti Suradi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Mahanik Binti Suradi menangkis menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul menggunakan kayu ke arah pinggang Saksi Mahanik Binti Suradi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



kembali menggunakan kayu ke arah bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Mahanik Binti Suradi melarikan diri masuk ke dalam rumah Keluarga sambil berteriak "mati yuk aku mati yuk aku" lalu Saksi Sulastri Binti Suradi keluar rumah, setelah Saksi Mahanik Binti Suradi berada di dalam rumah tidak lama kemudian datang Saksi Pitriwati Binti Idrus dan kemudian Saksi Mahanik Binti Suradi di bawa ke rumah sakit Bayung Lencir untuk mendapatkan pertolongan dan dan Anak Saksi yaitu Saksi Pitriwati Binti Idrus melapor ke Polsek Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Saksi Mahanik Binti Suradi mengalami patah tulang tangan kiri berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr.Nina Ambarsari selaku dokter pada Rumah sakit umum daerah bayung lencir Nomor: KK-319/O/13/RSUD-BL/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Mahanik Binti Suradi ditemukan Kesimpulan Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Mahanik Binti Suradi hasil pemeriksaan ditemukan luka kemerahan pada lengan sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan luka kemerahan yang pada luka terdapat tanda patah tulang tertutup pada tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa memukul ke arah tangan sebelah kiri Saksi Mahanik Binti Suradi sehingga menimbulkan luka kemerahan pada lengan sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan luka kemerahan yang pada luka terdapat tanda patah tulang tertutup pada tangan sebelah kiri Saksi Korban, maka demikian unsur "*Melakukan penganiayaan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Menimbulkan luka berat"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan terpenuhinya unsur kedua, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terkategori sebagai luka berat bagi Saksi Mahanik Binti Suradi;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 90 KUHP yang terkategori sebagai luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Para Saksi, setelah Saksi Korban Mahanik Binti Suradi dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban Mahanik Binti Suradi diberi pertolongan dan di bawa ke rumah sakit Bayung Lencir untuk mendapatkan pengobatan, namun atas kejadian tersebut Saksi Korban Mahanik Binti Suradi mengalami patah tangan sebelah kiri dan merasa nyeri di bagian punggung belakang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut sampai saat ini Saksi tidak bisa beraktifitas (berjualan) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr.Nina Ambarsari selaku dokter pada Rumah sakit umum daerah bayung lencir Nomor: KK-319/O/13/RSUD-BL/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Mahanik Binti Suradi ditemukan Kesimpulan Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan bernama Mahanik Binti Suradi hasil pemeriksaan ditemukan luka kemerahan pada lengan sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan luka kemerahan yang pada luka terdapat tanda patah tulang tertutup pada tangan sebelah kiri;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, bahwa dikarenakan luka yang disebabkan oleh Terdakwa tersebut menimbulkan dampak seperti yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dari perbuatan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu unsur "*menimbulkan luka berat*" terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu sepanjang ± 2 (dua) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami patah tangan sebelah kiri dan merasa nyeri di bagian punggung belakang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arfan Dahlan Bin Dahlani**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu sepanjang \pm 2 (dua) meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Michael Eslo Sipayung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)